

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan di Kabupaten Rembang
Perda No. 8, Lembaran Daerah 2019/No. 8, 37 hlm.

PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani

- bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan diperlukan demi meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di Kabupaten Rembang

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan , Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82); Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128)

CATATAN : Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Agustus 2019 dan ditetapkan 9 Agustus 2019.